



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk ("**Perseroan**")

2. Waktu dan Tempat Rapat

Hari/tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Waktu : 09:00 WIB – Selesai
Tempat : Office 18 Park, Unit 10 F
Jl. TB. Simatupang No. 18, Jakarta Selatan 12520

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2026.

3. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan penutupan perdagangan tanggal 12 Mei 2026 atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Mei 2026 atau kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- c. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada huruf b huruf ii adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- d. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur '**Meeting Info**' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
- e. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- f. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
- g. Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi Rapat dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tetap dapat mengikuti jalannya Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan suara.

4. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara sah kepada orang lain sesuai format surat kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan; atau
- b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**").

5. Pimpinan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
- b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam

Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya serta bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

6. Undangan

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat.

7. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. Kuorum Rapat

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan,

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan. Dengan memperhatikan kondisi saat ini, pada setiap sesi tanya jawab akan diberi kesempatan kepada 2 (dua) Pemegang Saham atau kuasanya.
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara Rapat yang bersangkutan dan akan ditanggapi secara langsung.
- c. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan pengeras suara, kemudian Pemegang Saham atau kuasanya menyebutkan: (i) nama pemegang saham, (ii) jumlah saham yang diwakili, dan (iii) pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat; bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
- f. Pimpinan Rapat berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
- g. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik
 - i. Pemegang Saham dan/atau kuasanya memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

10. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.
- b. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

11. Perhitungan Suara

- a. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut

dikecualikan bagi:

- i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - ii. Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
 - d. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Setiap Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa, berhak menghadiri Rapat, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
 - f. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara melalui eASY.KSEI untuk kemudian dilakukan perhitungan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Proses perhitungan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada *menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa perhitungan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa perhitungan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

13. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Mei 2026

PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
Direksi